



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 30 – 195

STANDAR SARANA PRASARANA PkM

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana PkM adalah Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
- c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
- d. Sarana prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.
- e. Sarana prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada ITB Ahmad Dahlan yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

2. RASIONAL

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi Paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Oleh karena itu, ITB Ahmad Dahlan melalui LP3M menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;

- a. Standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,
- b. Standar penggunaan,
- c. Standar pemeliharaan.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 30 – 196

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	Kepala LP3M menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada	Tersedianya anggaran untuk kegiatan PkM Dosen	✓ 100%
2.	ITB Ahmad Dahlan menyediakan sarana dan prasarana PKM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.	Tersedianya sarana dan prasarana PkM	✓ 100%
3.	Kepala LP3M melakukan pemeliharaan sarana dan Prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan pemeliharaan sarana dan prasarana setiap semester	✓ Dokumen tertulis tentang penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran
4.	Peneliti mengajukan izin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis	Tersedianya SOP pengajuan penggunaan sarana dan prasarana	✓ 100% sesuai SOP
5.	Kepala LP3M harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketersediaan buku (E-book atau hard copy ✓ Ketersediaan prosiding ✓ Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E- journal) ✓ Ketersediaan jurnal internasional (termasuk E- journal) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Minimal 400 judul buku/prodi ✓ Minimal 9 prosiding/prodi ✓ Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi ✓ Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
6.	Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang	✓ 100 % memenuhi standar



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 30 – 197

	kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat	memenuhi standar	
7.	Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	✓
8.	Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif ITB Ahmad Dahlan.	Sarana dan prasarana PkM dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif	✓ 100%
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
9.	Kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	✓ 85%
10.	Kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.	Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.	✓ 75%

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM ITB Ahmad Dahlan.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 30 – 198

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institusi, Fakultas dan Program Studi.
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Statuta ITB Ahmad Dahlan
- c. Rencana Induk PkM

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjamin Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.